

PARADIGMA MASYARAKAT ISLAM KECAMATAN PURBOLINGGO TENTANG WAKALAH PADA PROSESI AKAD NIKAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

M. Waritsul Firdaus. F & M. Fahrudin

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo

Info Artikel

Article History:

Received: August 10, 2023

Accepted: January 29, 2024

Published: May 22, 2024

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

warisatul.firdaus@gmail.com (corresponding author)

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Posisi wali dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang penting untuk diketahui karena akan memengaruhi keabsahan pernikahan. Seorang wali yang seharusnya melafadzkan akad dalam pernikahan kerap kali tugas tersebut dilimpahkan kepada pihak lain seperti yang dilakukan oleh kebanyakan warga muslim di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, melimpahkan hak walinya kepada petugas KUA (Penghulu) ataupun kiai dan pemuka agama di lingkungan mereka. Mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Perilaku demikian itu dianggap sebagai sesuatu yang sah-sah saja atau hal yang biasa terjadi. Bagi mereka hal tersebut tidak dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang, namun merupakan solusi atas ketidakmampuan dalam menikahkan anaknya sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik wakalah wali, faktor penyebab wakalah wali, dan untuk menjelaskan perspektifnya dalam sosiologi hukum. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat kualitatif. Pendekatan terpusat pada hal-hal umum yang menjadi dasar munculnya perilaku tertentu dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa setidaknya ditemukan tiga penyebab mengapa praktik itu terjadi. *Pertama*, faktor grogi atau khawatir jika sehingga tidak mampu dan merasa tidak pantas untuk menikahkan sendiri anaknya; *Kedua*, sikap ta'dzim kepada kiai mengingat jasa besar sang kiai kepada keluarga mereka; *Ketiga*, disebabkan si wali itu belum pernah menikah atau kalau pun sudah menikah ia belum memiliki cucu, yang menyebabkan si wali tidak sanggup (tidak patut) mewalihkan dan menikahkan si pengantin wanita. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik wakalah wali yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Purbolinggo nyatanya memiliki nilai maslahat terhadap pelaksanaan hak dan juga kewajiban yang melekat pada diri seorang wali nikah.

Kata Kunci: *Wakalah wali, akad nikah, dan sosiologi hukum*

THE PARADIGM OF THE ISLAMIC COMMUNITY IN PURBOLINGGO SUB-DISTRICT REGARDING WAKALAH IN THE MARRIAGE CONTRACT PROCESSION FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL SOCIOLOGY

Abstract

The position of the guardian in a marriage is important to know because it will affect the validity of the marriage. A guardian who is supposed to recite the marriage contract is often delegated to another party, as is done by most Muslim residents in Purbolinggo Subdistrict, East Lampung Regency, delegating their guardianship rights to KUA (Penghulu) officers or kiai and religious leaders in their neighborhood. They are not accustomed to marrying off their own daughters. Such behavior is regarded as something that is valid or common. For them, it is not seen as a deviant act, but a solution to the inability to marry off their own children. The purpose of this study is to find out the practice of wakalah wali, the factors causing wakalah wali, and to explain its perspective in legal sociology. This research is field research and is qualitative in nature. The approach focuses on the general things that are the basis for the emergence of certain behaviors from phenomena that occur in society. The research found that there are at least three reasons why this practice occurs. First, the factor of nervousness or worry if so unable and feel inappropriate to marry off their own children; Second, the attitude of ta'dzim to the kiai considering the great service of the kiai to their families; Third, because the guardian has never been married or even if he is married he does not have grandchildren, which causes the guardian to be unable (inappropriate) to marry off the bride. In the perspective of legal sociology, the practice of wakalah wali commonly practiced by the community in Purbolinggo Subdistrict in fact has a maslahat value towards the implementation of the rights and obligations attached to a marriage guardian.

Keywords: *Wakalah wali, marriage contract, and sociology of law*

PENDAHULUAN

Pernikahan bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain. (Ramulyo, 1996) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan nasional. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut undang-undang dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa adanya wali termasuk dalam rukun perkawinan. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun tersebut khususnya dikalangan ulama. Peran seorang wali dalam pernikahan sangat

signifikan, karena memastikan keabsahan suatu akad pernikahan berdasarkan syari'at Islam (Rusyid, 2007). Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah mewakili perempuan. Secara teknis, wali tidak dibutuhkan jika yang menyampaikan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun, dalam kenyataannya, sering kali pihak perempuan yang menyatakan ijab (penawaran) sementara pengantin pria menyatakan ikrar qabul (penerimaan). Hal ini karena dilihat dari aspek kecenderungan sosial, wanita cenderung lebih pemalu, sehingga pengucapan ijab diwakilkan oleh wali. (Ramulyo, 1985) Adanya wali nikah merupakan rukun pernikahan yang wajib terpenuhi. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 menjelaskan wali nikah menjadi unsur yang wajib dipenuhi oleh pihak mempelai perempuan yang

berperan sebagai orang yang akan menikahkan dirinya. (Kementerian Agama RI, 2018) Oleh karenanya, eksistensi wali adalah keniscayaan; unsur yang mesti ada dalam proses akad pernikahan, dimana akad nikah tersebut merupakan perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan) antara pihak pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan untuk mengikatkan keduanya dalam ikatan perkawinan dengan shigat nikah saat ritual ijab qabul. Sedemikian urgentnya sehingga dipandang batal jika pernikahan dilakukan tanpa adanya wali. Hadis nabi Muhammad shallallohu alaihi wasallam menjelaskan :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ
 وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا
 بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ
 وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"Aisyah berkata: Rosulullah SAW telah bersabda: "Setiap perempuan yang menikah tidak dengan izin dari walinya adalah batal nikahnya. Apabila (suaminya) sudah menggaulinya maka dia berhak memperoleh maharnya disebabkan dia sudah menggauli kemaluannya. Apabila terdapat perselisihan, maka pemerintah sebagai wali untuk siapa saja yang tidak memiliki wali." HR. Tirmidzy (HaditsSoft v.4.0.0.0, n.d.).

Fakta sosial yang tampak di tengah warga masyarakat menampilkan kondisi

yang berbeda. Posisi wali yang sangat signifikan dalam ritual akad nikah tersebut sering tidak diperankan secara optimal. Si wali yang semestinya akan menikahkan calon pengantin wanita dengan calon pengantin pria justru memilih menyerahkan haknya kepada pihak lain, maka kemudian dikenal adanya istilah taukil, wakalah, ataupun muwakil wali saat proses ijab qabul. (Iftidah, 2017) Kata taukil merupakan bentuk Masdar : - يُوكِّلُ - وَكَّلَ yang memiliki arti penyerahan, pelimpahan. KBI menyebutkan, taukil atau pelimpahan wewenang berarti proses, atau cara, atau perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak yang dimiliki seseorang. Sementara kata الْوَكَّالَةُ memiliki pengertian perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. (Abdul Basith, 2004)

Kalangan Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki sepakat bahwa wakalah yaitu seorang yang menggantikan pihak lain dalam tasarruf (pengelolaan). Sementara kalangan Imam Syafi'i, menyatakan al-wakalah ialah seseorang yang melimpahkan urusannya kepada pihak lain guna mewakilinya dalam pelaksanaan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dan penyerahan terjadi saat keduanya masih hidup. (Abdurrahman Al-Jazairi, 2003)

Penelitian ini ditulis dilatari oleh realitas sosial masyarakat di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dimana kebanyakan wali nikah yang secara nasab lebih berhak sebagai

wali tetapi menyerahkan hak perwaliannya kepada pihak lain untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya. Meskipun pada sesungguhnya si wali nasab tersebut tidak berhalangan secara syar'i. Faktor ketidakmampuan mengucapkan lafal ijab disebabkan grogi, atau ta'dzim kepada kiai atau tokoh masyarakat menjadi alasan untuk melimpahkan haknya tersebut kepada pihak lain yang dipandang lebih cakap dan mampu. Ada juga yang beralasan bahwa dirinya tidak sanggup menjadi wali dalam menikahkan perempuan yang diampunya disebabkan belum pernah menikahkan anak perempuan kandungnya. Kiai, tokoh agama dan penghulu/petugas KUA adalah pihak yang sering dilimpahi oleh si wali nasab agar mewakilinya sebagai wali bagi dalam pernikahan anak perempuannya. Penelitian ini menggali tentang interpretasi masyarakat tersebut tentang praktek muwakil wali pada prosesi akad nikah. Sekumpulan data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan perspektif sosiologi hukum. Maksudnya, bagaimana suatu hukum diamalkan oleh warga masyarakat dalam waktu tertentu dapat berbeda realitasnya dari kaidah pokok sesuai dengan kondisinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada suatu penelitian literatur yang sesuai dengan pokok masalah. Ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan bersifat kualitatif. Pendekatan terpusat

pada hal-hal umum yang menjadi dasar munculnya perilaku tertentu dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat. (Beni Ahmad, 2004) Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim khususnya di Kecamatan Purbolinggo pada saat dilangsungkannya ijab qabul kerap kali diwakilkan kepada wali hakim. Hal tersebut tidak lepas dari faktor sosial yang tumbuh dimasyarakat seperti ketidakmampuan atau kurang yakinnya wali nasab dalam melafadzkan termasuk juga didalamnya rasa ta'dzim kepada seorang kiai atau pemuka agama setempat. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengurai mengenai paradigma masyarakat yang tumbuh berdasarkan ilmu sosiologi hukum yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial.

PEMBAHASAN

Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Wali secara umum ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan baginya untuk bertindak secara hukum. Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai Perempuan dalam suatu akad nikah (Syarifuddin, 2006) Amin menyatakan bahwa dalam literatur fiqh Islam, perwalian disebut Al-walayah atau Al-Wilayah, mirip dengan penggunaan kata ad-dalalah yang juga dapat disebut ad-dilalah. Secara etimologis, istilah tersebut

memiliki beberapa makna, termasuk cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah), atau dapat juga mengacu pada kekuasaan atau otoritas. Misalnya, istilah al-wali merujuk pada seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengurus sesuatu. (Suma, 2004) Abdurrahman al-Jaziri didalam kitab Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah membuat definisi wali :

الوليّ في النّكاح هو : ما يتوقّف عليه
صحّة العقد فلا يصحّ بدونه

"Wali dalam pernikahan ialah yang dengannya diletakkan sahnya sesuatu akad maka sekali-kali tidak sah dengan mengabaikannya." (Abdurrahman Al-Jazairi, 2003)

Ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk pernikahan anak kecil baik sehat akala tau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan pernikahannya. Sedangkan Perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad pernikahannya tanpa adanya wali. Ulama Syafi'i dan Hanabilah berpendapat setiap akad pernikahan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, sehat akalnya atau tidak. Sebab tidak ada hak sama sekali bagi Perempuan untuk mengadakan pernikahannya. Malikiyah menurut riwayat Asyhab wali mutlak dalam suatu pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Namun

menurut riwayat Ibnu Qasim bahwa keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya. Literatur lain menukilkan bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan bangsawan dan tinggi martabatnya sedangkan selain itu tidak diperlukan wali. Ulama zahiriyah berpendapat untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya diwajibkan adanya wali sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan hanyalah izin wali untuk melangsungkan pernikahannya. (Syarifuddin, 2006)

Perwalian dalam perkawinan merupakan sebuah wewenang Syar'i yang diberikan kepada individu tertentu yang dianggap mampu, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan individu yang menjadi objek wewenang tersebut karena adanya kekurangan pada diri mereka. (Mughniyah, 2001) Kalangan kebanyakan ulama bersepakat bahwa pernikahan tidak sah jika tidak ada wali (Rusyd, 2007). Wanita yang menikahkan dirinya sendiri, adalah tidak sah sebagaimana hadis nabi Muhammad SAW:

لا تُرَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُرَوِّجُ الْمَرْأَةَ
نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُرَوِّجُ نَفْسَهَا

"Dari Abu Hurairah, ia berkata, bersabda Rosulullah SAW: "Perempuan tidak dapat mengawinkan perempuan lain dan tidak boleh seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri, sesungguhnya hanya perempuan pezina yang mengawinkan dirinya sendiri."

HR. Ibnu Majah, nomor hadis 1872 (HaditsSoft v.4.0.0.0, n.d.).

Imam Syafi'i menyatakan bahwa surat Al Baqoroh ayat 232: "Maka janganlah kalian (wali) menghalanginya menikah dengan calon suami mereka" adalah penegasan keharusan terpenuhinya syarat wali dalam pernikahan. Jikalau wali tidak dipersyaratkan, tentulah larangan Allah pada ayat tersebut tidak berlaku, sebagaimana hadis dari 'Aisyah:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

"Perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal...."(Abu Dawud Sulayman bin al-Ash'ath al-Sijistani, 2009).

Berbeda halnya dengan pendapat sebagian kecil dari kalangan madzhab Hanafi bahwa wali bukanlah dari syarat dan rukun pernikahan. Perempuan yang aqil baligh diperbolehkan menikah sendiri dan/atau anak perempuan mereka, bahkan boleh sebagai wali dalam suatu akad nikah, sebab eksistensi wali hanyalah bersifat penyempurna atau anjuran, dan sama sekali tidak sebagai syarat sah suatu pernikahan. Hadis-hadis yang dipegang jumhur ulama bukan bermakna tidak sah melainkan hanya berakibat tidak sempurnanya akad pernikahan (Ubaidillah, 2018).

Perbedaan pendapat muncul dari beda pemahaman 'la' yang diantara

kalangan ulama tersebut. Jumhur Ulama berpegangan pada pemaknaan 'tidak sah', sedangkan kalangan Hanafi mengambil pemaknaan 'tidak sempurna.' Adanya wali bagi kalangan Hanafi lebih bersifat anjuran saja dan bukan diwajibkan. Dan bagi mereka, hadis-hadis mengenai wali yang dipegangi kalangan jumhur dipandang sebagai hadis ahad.

Macam-macam wali

Dalam kajian dan tradisi fiqh, dikenal ada tiga golongan wali dalam pernikahan: nasab; hakim; serta muhakkam. Wali nasab ialah wali berdasarkan hubungan darah dari pihak wanita yang akan menikah. Dalam pandangan jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, dan Hambaliyah, serta Zhahiriyyah, juga Syi'ah Imamiyyah, ada dua kategori wali (Amir Syarifuddin, 2006), yaitu : pertama, wali dekat (aqrab) ialah bapak. Jika tidak ada bapak maka digantikan oleh kakek. Mereka adalah mujbir, yakni memiliki kuasa mutlak kepada anak perempuan mereka yang dinikahkan. Mereka boleh menikah dari anak-anak mereka tanpa meminta persetujuannya dan dalam usia yang masih muda. Kebolehan tidak minta persetujuan dari anaknya itu didasarkan pada pemahaman bahwa mereka yang masih muda belum memiliki kemampuan dalam menyatakan persetujuan.

Kedua, wali jauh (ab'ad). Adalah wali dari garis kekerabatan selain dari bapak dan kakek, bukan anak atau cucu.

Jumhur ulama berpendapat, anak tidak dapat menjadi wali atas pernikahan ibunya, kecuali jika ia berposisi sebagai wali hakim maka boleh menikahkan ibunya. Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa wali nasab terbagi dalam empat kelompok yang secara urutan kedudukannya, satu kelompok didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan kedekatan dalam hubungan kekerabatannya (Kementerian Agama RI, 2018). Secara berurutan, mereka itu adalah: (1) kekerabatan lelaki dari jalur lurus keatas (bapak, lalu kakek dari jalur bapak dan seterusnya). (2) kekerabatan saudara lelaki sekandung atau saudara lelaki yang seapak saja, serta anak-anak mereka yang laki-laki. (3) kekerabatan dari paman, yaitu saudara lelaki paman yang sekandung dengan bapak, atau yang seapak saja dan anak-anak mereka yang laki-laki. (4) saudara laki-laki yang sekandung dengan kakek, atau yang seapak saja dan anak-anak mereka yang laki-laki. Ulama Hanafiyah menempatkan kepada seluruh kerabat nasab baik sebagai ashabah dalam kewarisan atau tidak sebagai wali nasab termasuk zaul arham. Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya selama yang akan dinikahkan itu adalah Perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. Sedangkan ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang ashabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak

mengawinkan ibunya, bahwasannya kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. Berbeda dengan golongan Hanafiyah, golongan ini memberi hak ijbar hanya kepada ayahnya saja dan menempatkannya dalam kategori wali aqrab. (Amir Syarifuddin, 2006)

Golongan kedua adalah wali hakim, dimana seseorang yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, dan diberi hak serta wewenang sebagai wali dalam pernikahan (Kementerian Agama RI, 2018). Dasar yang menjadi acuan bahwa sulthan (penguasa/pemerintah) dapat menjadi wali nikah adalah hadis 'Aisyah diatas, yang menyatakan :

فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ

“...maka penguasa sebagai wali atas siapa saja yang tidak memiliki wali.” HR. Abu Daud (HaditsSoft v.4.0.0.0, n.d.)

Dan golongan ketiga adalah wali muhakkam, dimana seseorang yang diangkat oleh kedua calon pengantin untuk menjadi wali pada akad nikah yang mereka lakukan. Praktek yang terjadi biasanya kedua calon pengantin mengangkat seorang yang memiliki pengetahuan dalam bidang ilmu agama atau hukum Islam sebagai wali pada pernikahan mereka. Pernikahan yang terjadi dengan wali muhakkam, umumnya adalah pernikahan sirri (tidak resmi dan tercatat menurut ketentuan

yang berlaku) serta dilatarbelakangi dengan tidak dapat dihadapkannya wali nasab (disebabkan putus wali nasab, atau wali nasab enggan), dan tidak ada wali hakim di mana pernikahan itu dilangsungkan.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, pernikahan dengan wali muhakkam ini tidak sesuai dengan ketentuan resmi yang berlaku dan tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 2 Undang Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan; serta dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku." (Indonesia, n.d.)

Perkawinan tidak tercatat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum. (Kementerian Agama RI, 2018)

Wakalah dan Praktiknya di Kalangan Masyarakat Purbolinggo

Kata *taukil* merupakan bentuk Masdar : *وَكَّلَ - يُوكِّلُ - تَوَكَّلَ* yang memiliki arti penyerahan, pelimpahan. Sementara kata *أُوَكَّلَهُ* memiliki beberapa pengertian: *al-hifzh* (penjagaan dan perlindungan), *at-tafwidh* (penyerahan urusan), serta *kifdh* (perlindungan). Dalam istilah *syara'* mengandung pengertian: ' permintaan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan dirinya untuk

melakukan suatu perbuatan tertentu, baik secara mutlak maupun terbatas.'

Para ulama merumuskan dengan beberapa redaksi tentang wakalah yang bervariasi seperti Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwasannya wakalah merupakan suatu perjanjian penyerahan kekuasaan, yang pada dasarnya orang yang memberikan kekuasaan menunjukan kepada orang lain untuk bertindak sebagai penggantinya dalam melakukan sesuatu. (Ash Shiddieqi, 1974) Sedangkan pendapat Sayyid Sabiq bahwasannya wakalah merupakan suatu pelimpahan kekuasaan yang diberikan kepada orang lain. (Sabiq, 1983) Dalam hal perbuatan yang boleh digantikan. Sesuai dengan pendapat tersebut, ulama malikiyah berpendapat bahwasannya wakalah merupakan pekerjaan seseorang untuk menggantikan dirinya kepada orang lain sehingga orang lain yang melakukan tanggungan orang yang memberikan kekuasaan, hal ini berbeda dengan wasiat. (Al-Jazairi, 1986)

Dengan beberapa kelompok dari kalangan hanafiyah juga berpendapat bahwasannya *wakalah* ialah seseorang yang memberikan kepercayaannya secara penuh untuk melakukan suatu tindakan untuk menggantikan orang yang memberikan kekuasaan dalam bidang yang diperbolehkan. Pendapat Ulama Syafi'ah bahwasannya *wakalah* merupakan suatu pendelegasian kepada orang lain untuk menggantikan orang yang memberi kuasa. Sedangkan menurut Idris Ahmad *Wakalah*

merupakan seseorang yang memberikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya akan tetapi orang yang merintahkan masih hidup, dan perlu diketahui pekerjaan yang boleh dilakukan yaitu pekerjaan yang tidak melanggar syariat. (Ahmad, 1986)

Dari beberapa pendapat para fuqaha, bisa diambil kesimpulan bahwasannya yang di maksud dengan wakalah adalah suatu penyerahan tanggung jawab kepada orang lain untuk dilakukan, hal ini perwalian berlaku orang yang memerintahkan masih hidup pada masanya. Sehingga eksistensi wakil dalam akad nikah hanyalah sebagai orang yang ditunjuk untuk melakukan perbuatan atas nama orang yang mewakilkan itu, yakni untuk menikahkan si pengantin wanita. Wali yang telah melimpahkan hak perwaliannya tidak dapat menjadi saksi dalam pernikahan; tetapi tetap diperbolehkan berada di majelis akad nikah tersebut. (Iftidah, 2017)

Berwakil pada peristiwa akad pernikahan tidak dapat disamakan dengan berwakil pada akad-akad yang selainnya. Sebab, pada intinya berwakil pada akad pernikahan sebatas sebagai duta dan menyampaikan amanah semata-mata. Tugas seorang wakil dalam pernikahan akan berakhir seiring selesainya prosesi ijab qabul. Landasan dalil yang berkaitan dengan kebolehan seorang mengambil wakil dalam menyelesaikan urusannya kepada pihak lain, adalah keumuman dari firman

Alloh Subhanahu Wata'ala dalam al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 19.

... فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"... Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun." (Kementerian Agama RI, 2012)

Ulama Fiqih bersepakat bahwa wakalah dalam wali nikah adalah mubah (boleh), merupakan wujud dari sikap saling menolong demi kebajikan serta ketakwaan. Dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 2 disebutkan:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"...dan tolong menolonglah kalian dalam (melakukan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (Kementerian Agama RI, 2012)

Selain dalil Al Qur'an, terdapat hadis dari Sulaiman bin Yassir, sebagaimana

tercantum dalam Muwatha' Imam Malik :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ
أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرُجَاهُ مَيْمُونَةُ
بِنْتُ الْحَارِثِ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ

“ Bahwasanya Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sementara beliau masih berada di Madinah dan belum berangkat.”(HaditsSoft v.4.0.0.0, n.d.)

Setiap orang memiliki latar belakang sosial dan pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang dapat dan mampu menangani urusannya sendiri, dan ada pula yang tidak. Hingga memerlukan bantuan orang yang lain untuk mewakili dirinya dalam menyelesaikan urusannya. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan urusannya. Tetapi jika tidak dapat untuk menyelesaikannya sendiri dibolehkan untuk meminta bantuan (mewakilkkan) kepada orang lain disebabkan memiliki kelebihan dari dirinya. Kaidah fiqh(Abdurrahman Al-Jazairi, 2003) menyatakan :

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ
لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَمَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يُقْبَلُ
النِّيَابَةَ

“Tiap-tiap orang mempunyai hak untuk melakukan urusan-urusannya sendiri. Baginya juga terdapat kebolehan untuk (mengutus) wakil dalam urusan itu kepada orang lain selama dapat digantikan oleh orang lain.”

Contoh ucapan muwakkil kepada wakil dalam ijab akad nikah: “*Saya Andrian Syahputra, menguasai (mewakilkkan) kepada Bapak, penghulu KUA Kecamatan Purbolinggo, untuk menikahkan anak perempuan saya bernama Fatimatuzzahrah dengan seorang laki-laki bernama Haikal Adi Wibawa bin Amir Tanjung, dengan mahar sebagaimana kesepakatan mereka berdua.*” Lalu, si wakil menjawab: “*Ya, saya terima dan akan saya laksanakan sesuai maksud perwakilan Saudara.*”

Praktek taukil atau wakalah wali yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Purbolinggo, umumnya telah berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas. Faktor penyebab terjadinya sangatlah beragam. Sebab ketidakmampuan mengucapkan ijab merupakan faktor dominan yang melatari perilaku tersebut. Selebihnya dikarenakan ta'dzim kepada kiai atau tokoh agama; karena grogi atau merasa tidak layak (pantas) untuk menikahkan sendiri serta mencukupkan diri dengan meyerahkan (mewakilkkan) segala urusan yang berkenaan ijab itu kepada penghulu/petugas KUA.

Ahmed Husaini mengemukakan bahwa Islam sangat memperhatikan tradisi dan permufakatan masyarakat

untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi:

“apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”.(Hanbal, 2012)

Imam Syafi'i pernah suatu ketika beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa madzhab fuqaha berhujjah berdasarkan urf.(Al Ghazzi, 1432) Imam al-Qarafi seorang mujtahid yang beraliran Maliki, misalnya menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut.(Dahlan, 2001) Senada dengan al-Qarafi, Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al Jauziyah, berpendapat bahwa adat bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi termasuk juga praktek yang sedang terjadi di tengah masyarakat islam khususnya di Kecamatan Purbolinggo.

Menurut Bapak Wagimin, seorang wali yang telah mewakilkan hak

walinya kepada penghulu, mengatakan: *“saya wakalkan kepada Bapak Penghulu untuk mewalikan dan menikahkan anak saya ini. Saya tidak bisa, khawatir nanti malah menyusahkan semuanya.”* Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Putut Hartanto. Saat diminta oleh Penghulu KUA Kec. Purbolinggo menikahkan saudara perempuannya (sebab ayah meninggal dunia), seketika ia berkata: *“Saya wakalkan saja kepada Pak Penghulu. Saya tidak berani untuk melakukannya, sebab saya tidak pantas untuk itu. Saya belum punya cucu, Pak!”* Bapak Seno pun bersikap sama, dia wakalkan hak walinya kepada Kiai Pengasuh sebuah pondok pesantren tempat anak perempuannya menimba ilmu.

“Kepada Romo Kiai Abdullah Sykri, saya wakalkan kepada Romo Kiai untuk mewalikan anak saya ini juga menikahkan dia dengan calon suaminya; dengan mahar sesuai kesepakatan mereka berdua. Saya ikhlas lillahi ta'ala.”

Bapak Tumardiyono, tokoh masyarakat yang pernah menjabat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN), mengungkapkan, *“Kebanyakan wali memilih mewakilkan hak walinya kepada petugas dari KUA; supaya mewalikan sekaligus menikahkan anak perempuannya kepada calon suami anaknya itu pada saat ijab qabul dilakukan.”* Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak KH. Syaifuddin Zuhri (Tokoh Nahdlatul Ulama/Pimpinan Toriqat), bahwa *“wali nikah karena ketidakmampuannya boleh saja*

berwakil kepada petugas dari KUA pada saat menikahkan anak perempuannya."

"Ya, memang begitulah adanya. Wali itu umumnya mewakilkan hak walinya kepada petugas KUA. Boleh-boleh saja. Pengetahuan mereka pada hal itu minim. Yang mereka tahu, menikahkan itu tugasnya petugas dari KUA."

Pihak KUA Kecamatan Purbolinggo, sebenarnya telah mengupayakan supaya wali nasab dapat langsung meng-ijabkan sendiri anak perempuannya. Antara lain ialah dengan memberikan tulisan kecil yang berisi teks lafadz ijab untuk dibaca oleh wali tanpa perlu menghafalnya. Tujuan diberikannya teks tersebut ialah agar rasa grogi si wali dapat berkurang saat mengucapkan lafadz ijab dengan mempelai pria. Di samping itu, tidak jarang penghulu atau petugas KUA membimbing (memandu) si wali dalam mengucapkan lafadz ijabnya secara perlahan agar bisa diikuti. Tetapi pada kenyataannya tetap saja para wali nikah tersebut lebih memilih menyerahkan dan mewakilkan haknya kepada pihak lain dengan beragam alasan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Irham Satari (Penghulu Madya pada KUA Kecamatan Purbolinggo):

"Sebetulnya saya telah menyiapkan catatan kecil untuk dibaca oleh wali nasab, saat proses ijab dengan calon suami anaknya. Tujuannya adalah untuk mengurangi perasaan grogi yang dialami oleh wali. Catatan tersebut cukup dibacakan saja tanpa harus menghafalkannya. Di samping itu, kadang-kadang saya juga

masih membisikkan wali dengan perlahan mengenai lafadz ijab itu sendiri."

Wali menjadi satu diantara rukun-rukun nikah yang mesti terpenuhi. Pernikahan yang dilakukan seorang perempuan dinyatakan tidak sah (batal) jika tanpa wali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

"Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan seorang wali dan dua saksi yang adil." Sunan Daruquthni, nomor hadis 3481. (HaditsSoft v.4.0.0.0, n.d.)

Seseorang wali yang tidak dapat untuk menjalankan haknya sebagai wali nikah bagi anak perempuannya dikarenakan keadaan tertentu, dibolehkan untuk mewakilkannya kepada pihak lain. Walaupun, secara syar'i atau sosial tidak terdapat kendala yang menghalangi wali untuk menikahkan sendiri.

Lantas, bagaimana kaitannya dengan paradigma masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah? Dari sana akan tampak bagaimana paradigma masyarakat di Kecamatan Purbolinggo terkait faktor penyebab para wali cenderung tidak menikahkan sendiri anak perempuannya tetapi mewakilkannya kepada pihak lain. Alasan ketidakmampuan wali dalam mengucapkan lafadz ijab, menjadi sebab praktik wakalah wali itu terjadi. Selain itu, karena ta'dzim pada kiai atau gurunya yang jauh lebih tinggi ilmunya dari dirinya. Termasuk juga mewakilkan kepada petugas dari KUA.

Sejumlah alasan atas realitas masyarakat tersebut bila dikaitkan dengan fungsi wakalah wali dalam akad nikah, yaitu untuk membantu meringankan beban sesama dengan cara menyelesaikan hak wali dalam hal menikahkan anak perempuannya. Sehingga praktik tersebut merupakan kegiatan tolong-menolong kepada sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa.

Ijab adalah ikrar yang diucapkan oleh pihak wali pengantin wanita atau wakilnya. Sedangkan qabul merupakan jawaban dari pengantin lelaki atau wakilnya.(Djamaan Nur, 1993) Demikian pula, bila wali tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut untuk mengikrarkan ijab, maka diperbolehkan untuk mewakilkannya kepada pihak lain yang dipandang pantas, layak serta memenuhi syarat untuk itu. Menurut Rusdaya Basri, hal demikian dipandang wajar. Sebab status sosial dan perubahan sosial budaya dalam masyarakat acapkali memberi pengaruh terhadap praktik hukum privat dalam Islam.(Basri, 2017) Sebagaimana yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Purbolinggo, yang kebanyakan dari mereka mewakilkan posisinya sebagai wali itu kepada pihak lain.

Dalam perspektif sosiologis, mewakilkan pelaksanaan wakalah wali ini merupakan fenomena yang benar terjadi di masyarakat. M. Atho' Mudzhar menyatakan bahwa pendekatan studi dalam hukum Islam terbagi dalam tiga asas. Salah satunya

ialah penelitian hukum Islam sebagai fenomena sosial. Fenomena sosial atau empirik menjadi sumber didalam penelitian hukum Islam dengan asumsi bahwa fenomena sebagai pendekatan yang senantiasa memperhatikan antara teks dengan konteks yang nantinya dapat menemukan hasil dari penelitian terhadap fenomena sosial dan menyimpulkannya dalam perspektif hukum Islam.(M. Rasyid Ridla, 2012)

Sesuai paparan diatas, bahwa praktik wakalah wali yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Purbolinggo telah dipicu oleh beragam faktor. Dengan kata lain, praktik tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kajian sosiologi yang berkenaan dengan situasi atau fakta sosial dalam suatu masyarakat.Tradisi fikih Islam membolehkan adanya wali yang melakukan wakalah kepada pihak lain. Hanya saja, wali nasab tetap diutamakan dalam hal mengakad-nikahkan sendiri anak perempuannya. Walau pada kenyataannya, masih banyak terjadi wakalah wali dalam proses ijab qabul suatu pernikahan. Dan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 28 telah disebutkan, "Akad nikah dilakukan sendiri oleh wali nikah. Wali nikah dapat mewakilkannya kepada orang lain."(Kementerian Agama RI, 2018)

Ijab adalah pernyataan (ikrar) yang diucapkan oleh wali pengantin wanita. Sementara qabul merupakan jawaban atas pernyataan tersebut yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Jika,

ijab yang semestinya diucapkan langsung oleh wali, tetapi jika terhadap halangan, wali dapat mewakilkannya kepada pihak lain yang dianggapnya lebih layak serta memenuhi persyaratan. Hal ini seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Purbolinggo. Penerapan hukum dalam Islam terhadap manusia selalu berdasarkan nilai-nilai maslahat untuk manusia itu sendiri. Ini terjadi berdasarkan situasi maupun kondisi masyarakat. Karenanya, hukum yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sukarela, disebabkan adanya kecocokan antara nalar (akal) dengan fakta sosial yang ada. (Muhammad Syukri Albani Nasution, 1993)

Maka jika dikaji dari sisi sosiologi hukum tampak bahwa fenomena wakalah wali pada suatu proses akad nikah di kalangan masyarakat Kecamatan Purbolinggo adalah sah. Karena dilakukan berdasarkan ketentuan syarat dan rukun tentang wakalah. Peristiwa itu mempunyai nilai manfaat (maslahat) serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahwa seorang wali nikah yang karena sesuatu keadaan tidak dapat mengakad-nikahkan sendiri anak perempuannya, diperbolehkan untuk mewakilkannya kepada pihak lain. Sebab kemampuan atau keadaan seseorang yang satu dengan lainnya senantiasa berbeda. Sehingga dengan wakalah wali dapat memberikan kemudahan bagi mereka yang memerlukan bantuan pihak lain untuk menyelesaikan urusannya.

Praktek tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah diatas dimana kebiasaan bisa diterima sebagai sebuah dalil untuk menetapkan sebuah hukum dengan catatan tidak ada nash yang menjelaskan praktek tersebut dan juga tidak praktek yang berkembang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

KESIMPULAN

Praktik wakalah wali dalam prosesi akad nikah yang dilakukan di kalangan masyarakat Kecamatan Purbolinggo, tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Karena secara umum, akad nikah yang dilakukan tersebut tidak meninggalkan ketentuan pokok mengenai syarat dan rukun suatu pernikahan. Meskipun, pada satu sisi dipandang kurang afdhol disebabkan wali nasab yang lebih berhak untuk menikahkan justru memindahkan haknya sebagai wali kepada pihak lain. Beragam faktor yang menyebabkan timbulnya praktik wakalah wali. Faktor yang dominan adalah karena aspek ketidakmampuan wali dalam mengucapkan lafadz ijab pernikahan. Disamping itu juga disebabkan faktor ta'dzim kepada kiai atau petugas dari KUA yang mereka anggap lebih layak untuk menikahkan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki pada saat prosesi ijab qabul pernikahan. Dilihat dari perspektif sosiologi hukum, praktik wakalah wali yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Purbolinggo nyatanya memiliki nilai maslahat

terhadap pelaksanaan hak dan juga kewajiban yang melekat pada diri seorang wali nikah. Tugas dan haknya sebagai wali nikah dapat terlaksana secara baik melalui bantuan pihak lain yang dikuasakan olehnya untuk mewakili dirinya. Karena peran wakil adalah penyambung tugas wali Ketika akad nikah berlangsung, dan berakhir dengan selesainya prosesi akad nikah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith. (2004). Kamus Al-Munawir, versi WinDjView 0.5. Retrieved from <http://djvu.sourceforge.net>
- Abdurrahman Al-Jazairi. (2003). *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Juz 4,. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abu Dawud Sulayman bin al-Ash'ath al-Sijistani. (2009). *Sunan Abu Dawud, Tahqiq wa Ta'liq Muhammad Shu'aib al-Arnaud dan Muhammad Kamil Qurrah Balbali*.. Saudi Arabia: Dar al-Risalah al- 'Ilmiyyah.
- Ahmad, I. (1986). *Fikih al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Al Ghazzi, M. bin Q. (1432). *Hasyiyah ala Al-Qaul Al-Mukhtar fi Syarh Ghayah Al-Ikhtishar*. Maktabah Al-Ma'arif.
- Al-Jazairi, A. (1986). *Kitab al-fikh ala al Madzhab*. Beirut: Dar al Fikr.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.. Jakarta: Kencana.
- Ash Shiddieqi, H. (1974). *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basri, R. (2017). Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam,. *Istiqlah: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, IV, 148–159.
- Beni Ahmad. (2004). *Metode Penelitian Hukum*.. Jakarta: Rineta Cipta.
- Dahlan, A. A. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Djamaan Nur. (1993). *Fikih Munakahat*.. Semarang: Toha Putra.
- HaditsSoft v.4.0.0.0*.. (n.d.).
- Hanbal, A. bin. (2012). *Musnad Ahmad*. Riyadh: Maktaba Dar-us-salam.
- Iftidah, I. (2017). Pandangan Masyarakat tentang Taukil Wali: Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 87. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09106>
- Indonesia, R. (n.d.). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- M. Rasyid Ridla. (2012). Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar,. *Al-Ihkam*, Vol. 2.
- Mughniyah, M. J. (2001). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. (1993). *Filsafat Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.

- Ramulyo, I. (1985). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco.
- Ramulyo, I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*,. Amman, Jordan: Bait Al-Afkar Ad-Dawliyah.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al Fikr.
- Suma, A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Ubaidillah, M. B. (2018). Konsep Wakalah Wali Nikah dalam Perspektif Hadits & Fiqh Al-Hadits. *USRATUNA*, 1(1).